



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengetahuan, keahlian dan/atau keterampilan Pegawai Negeri Sipil sehingga mampu memimpin dan melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka setiap Pegawai Negeri Sipil diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banggai Kepulauan yang profesional sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu adanya suatu pedoman yang dipergunakan dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar yang dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa pengaturan mengenai pemberian tugas belajar dan izin belajar di Kabupaten Banggai Kepulauan belum ada, sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum dan guna memberikan kepastian hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada, sehingga perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan di daerah yang menjadi pedoman dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun

- 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri.
2. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal berdasarkan permohonan Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
3. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.
4. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

5. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
6. Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugas pegawai negeri sipilnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
7. Jabatan Langka adalah jabatan yang jarang didapat atau jabatan yang jarang ditemukan/jabatan yang jarang terjadi yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas belajar;
- b. izin belajar;
- c. kewenangan; dan
- b. pembiayaan.



BAB II TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi.
- (2) Tugas Belajar dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.
- (3) Setiap PNS harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) PNS yang telah melakukan pendidikan pada jabatan langka sebelum terangkat sebagai calon PNS dapat diberikan Tugas Belajar.

Bagian Kedua Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Persyaratan tugas belajar meliputi :
 - a. berstatus PNS dan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. untuk Jabatan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - e. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
 - f. batas usia sebagai berikut :
 1. paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun untuk program Diploma III (D3) dan program Strata I (S1) atau setara;
 2. paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk program Strata II (S2) atau setara; dan
 3. paling tinggi 40 tahun untuk program Strata III (S3) atau setara, kecuali jabatan langka.
 - g. mendapat rekomendasi dari Kepala BKPSDM untuk mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar; dan
 - h. sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti pendidikan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan melampirkan :
 1. usulan dari Kepala satuan kerja Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM untuk mengikuti seleksi;

2. surat penawaran dari lembaga pendidikan/donatur/lembaga Pemerintah/non Pemerintah yang dituju sebagai tempat perkuliahan;
 3. surat permohonan yang ditujukan ke Bupati;
 4. rekomendasi dari instansi;
 5. foto copy ijazah terakhir;
 6. foto copy transkrip nilai terakhir ijazah;
 7. foto copy keputusan pengangkatan sebagai PNS dan keputusan pangkat terakhir;
 8. foto copy keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki Jabatan Struktural/Fungsional tertentu;
 9. foto copy SKP 1 (satu) tahun terakhir;
 10. surat pernyataan biaya sendiri bermaterai 6000; dan
 11. perguruan tinggi harus terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- (2) PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitkan keputusan pemberian Tugas Belajar (Surat Keterangan di terima sebagai Mahasiswa).

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Tugas Belajar

Pasal 5

Hak PNS Tugas Belajar meliputi :

- a. gaji;
- b. kenaikan gaji berkala; dan
- c. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kewajiban PNS Tugas Belajar yaitu :

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan Tugas Belajar;
- c. tidak mengubah dan/ atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
- d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
- f. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan; dan
- g. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap semester kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

Bagian Keempat
Masa Pendidikan

Pasal 7

- (1) Masa Pendidikan Tugas Belajar sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh.
- (2) Masa Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar.

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :
 - a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan PNS yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
 - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/ keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/ atau melanggar perjanjian Tugas Belajar; dan
 - d. berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam keputusan mengenai Tugas Belajar.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan menyerahkan surat keterangan pengembalian.

BAB III
IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Izin Belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) Pemberian Izin Belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional tertentu.
- (3) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan izin belajar diberikan surat Izin Belajar sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan perkuliahan.
- (4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja yang disebabkan karena kepentingan sekolah/kuliah maka izin belajar tidak dapat diberikan.

- (5) Dalam hal Izin Belajar telah diberikan, PNS yang bersangkutan melalaikan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja yang disebabkan karena kepentingan sekolah/kuliah maka Izin Belajar tersebut dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan Izin Belajar maka :

- a. lembaga pendidikan dan program studi yang dituju statusnya harus memiliki izin operasional dari Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/ atau mendapatkan akreditasi;
- b. bagi PNS yang mendapatkan izin belajar pada lembaga pendidikan yang berstatus izin operasional maka pada saat kelulusan harus berijazah yang terakreditasi; dan
- c. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu diarahkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 11

- (1) PNS yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non formal mengajukan Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Sebelum mengajukan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan berkonsultasi terlebih dahulu mengenai rencana/program Izin Belajar kepada pejabat yang menangani Izin Belajar.
- (3) Terhadap pengajuan izin belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan surat Izin Belajar.

Bagian Ketiga Persyaratan Izin Belajar

Pasal 12

- (1) Persyaratan izin belajar meliputi :
 - a. telah berstatus sebagai PNS paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS, kecuali tenaga fungsional guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1);
 - b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - c. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:

1. pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas dinas sehari-hari;
 2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 3. bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah; dan
 4. tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijasah setelah menyelesaikan pendidikan.
- d. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
1. surat permohonan yang ditujukan ke Bupati;
 2. rekomendasi dari instansi;
 3. foto copy pangkat terakhir;
 4. apabila pangkat terakhir unit kerja berbeda dengan keputusan pangkat terakhir dilampiri surat tugas terakhir;
 5. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
 6. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 7. surat keterangan dari lembaga pendidikan tempat pendidikan yang meliputi:
 - a) asli surat keterangan sebagai calon siswa/mahasiswa terbaru dari lembaga pendidikan;
 - b) asli rencana/jadwal studi/perkuliahahan dari lembaga pendidikan; dan
 - c) surat keterangan program studi yang telah mendapat izin operasional dan/atau terakreditasi dari lembaga pendidikan yang berwenang.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan pemberian Tugas Belajar.
- (2) Wakil Bupati berwenang menetapkan dan menandatangani surat Izin Belajar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan PNS Tugas Belajar, bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD;
 - c. lembaga/kementerian;

h.
AK

- d. donatur dari lembaga non pemerintah; atau
 - e. pihak lain yang tidak mengikat dan sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tertentu PNS diberikan Tugas Belajar dengan biaya sendiri yang didasarkan pada kebutuhan dan atas pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
 - (3) PNS yang sedang mengikuti pendidikan Tugas Belajar atau Izin Belajar pada Jabatan Langka dapat diberikan bantuan biaya dari Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembiayaan PNS Tugas Belajar melalui APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDM.
- (2) Perangkat Daerah tempat PNS yang bersangkutan bertugas dapat menganggarkan pembiayaan PNS Tugas Belajar setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan BKPSDM.
- (3) Penganggaran pembiayaan PNS Tugas Belajar oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila telah direncanakan terlebih dahulu melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (4) Penganggaran pembiayaan PNS Tugas Belajar melalui APBD tidak boleh bersamaan antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah tempat PNS yang bersangkutan bertugas.
- (5) Dalam hal BKPSDM menganggarkan pembiayaan PNS Tugas Belajar dan Perangkat Daerah tempat PNS yang bersangkutan bertugas juga menganggarkan pembiayaan maka PNS Tugas Belajar memilih salah satu dari sumber pembiayaan tersebut.
- (6) Mekanisme penganggaran dan pembayaran PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penetapan PNS yang memperoleh pembiayaan Tugas Belajar dan besarnya biaya yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar wajib mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Daerah dan bekerja kembali paling singkat 1 (satu) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar bila ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih

tinggi harus bekerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak selesainya pendidikan.

- (3) PNS yang menjalani tugas belajar dengan biaya pendidikan dari APBD apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan, kecuali karena sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan serta diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dengan biaya pendidikan diluar APBD apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya diberikan sanksi administrasi, kecuali karena sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan.
- (5) PNS yang telah mendapat Izin Belajar dan selesai mengikuti Pendidikan menyampaikan laporan kepada pejabat di Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk dapat ditindak lanjuti sebagai bahan pembinaan dan pengembangan PNS selanjutnya.
- (6) Pembinaan dan pengembangan PNS yang akan dipakai sebagai persyaratan pangkat/angka kredit, selain ijasah wajib menunjukkan izin belajar sebagai keabsahan bahwa pelaksanaan belajar PNS tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bagi PNS yang pada saat di terima menjadi calon PNS telah tercatat sebagai mahasiswa semester akhir pada suatu Lembaga Pendidikan dan sudah menyelesaikan skripsi, pejabat yang berwenang dapat memberikan surat keterangan belajar yang berfungsi sama dengan Izin Belajar.
- (8) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan dengan ketentuan jangka waktu antara keputusan pengangkatan sebagai calon PNS dengan dikeluarkannya ijazah yang diperoleh tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua keputusan penetapan pemberian Izin belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu Izin Belajar yang bersangkutan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Izin Belajar sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penganggaran pembiayaan Tugas Belajar yang telah dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDM dan Perangkat Daerah lainnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Mekanisme pembayaran pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, *h.*



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 20